



BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI BENGKULU

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BNN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban BNN Provinsi Bengkulu atas pencapaian kinerja yang menggambarkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BNN Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Provinsi Bengkulu selama tahun 2022 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan bertanggung jawab kepada publik yang diukur secara kualitatif dan kuantitatif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja BNN Provinsi Bengkulu tahun 2022 merupakan laporan kinerja tahun keempat dalam periode RPJMN tahun 2020-2024. Dalam laporan ini disajikan tingkat pencapaian sasaran strategis BNN sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.

Secara umum BNN Provinsi Bengkulu berupaya keras untuk melakukan pencegahan, rehabilitasi, terhadap korban penyalahguna narkoba dan pemberantasan yang bertujuan untuk memutus rantai peredaran narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya.

Diharapkan melalui laporan ini dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja BNN Provinsi Bengkulu tahun 2022 sekaligus menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun

mendatang, serta dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNN Provinsi Bengkulu secara keseluruhan.

Demikian, laporan ini disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi bagi BNN Provinsi Bengkulu dalam menyusun program selanjutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha kita semua Aamiin.

Bengkulu, 20 Januari 2023

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Bengkulu



Tjatur Abrianto, S.I.K

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 64) menetapkan kelembagaan Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatastelah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. BNNP mempunyai tugas melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam wilayah provinsi dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberantasan dan Bidang Rehabilitasi. Melalui ketiga bidang tersebut BNNP bersinergi dengan seluruh elemen/komponen bangsa di Provinsi untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Pada intinya, pelaksanaan P4GN oleh BNNP Bengkulu dapat disimpulkan bahwa BNNP Bengkulu telah dapat merealisasikan program dan kegiatan berbasis kinerja. Hal ini didukung dari penjabaran kinerja 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberantasan dan Bidang Rehabilitasi BNNP Bengkulu serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas BNNP Bengkulu dalam menghadapi permasalahan yang kompleks di bidang P4GN. Capaian kinerja BNNP Bengkulu pada tahun 2022 menggunakan pengukuran kinerja yang dilakukan berdasarkan sasaran strategi, indicator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya.

Kegiatan yang diprioritaskan sejumlah 11 (sebelas) sasaran kegiatan dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Bengkulu Tahun 2022. Berdasarkan indikator tersebut pada tahun 2022, BNNP Bengkulu telah melakukan kinerja dengan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi target 2 Kabupaten/Kota tercapai 2 Kabupaten/Kota;
  - b. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi target 2 Kabupaten/Kota tercapai 2 Kabupaten/Kota;
  - c. Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi target 2 Kabupaten/Kota tercapai 2 Kabupaten/Kota;
  - d. Jumlah Kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada” target 1 kawasan tercapai 1 kawasan;
  - e. Nilai keterpulihan Kawasan rawan yang diintervensi target 2,5 tercapai 3,05.
  
2. Bidang Rehabilitasi terdiri dari 6 (enam) Indikator Kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih target 15 orang tercapai 16 orang;
  - b. Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis target 5 orang tercapai 8 orang;
  - c. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi target 5 lembaga tercapai 6 Lembaga;
  - d. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi target 4 unit tercapai 4 unit;
  - f. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Bengkulu target 3,2 tercapai 3,760

3. Bidang Pemberantasan terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang P-21 target 20 Berkas tercapai 22 Berkas P21;
  - b. Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan target 100% tercapai 100%;
  - c. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika target 100% tercapai 100%;
  
4. Bagian Umum terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Bengkulu target 88 tercapai 81,82 dengan hasil baik;
  - b. Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan nilai kinerja anggaran mencapai target target 2 BNN Kabupaten/Kota tercapai 0 Kabupaten/Kota;
  - c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Bengkulu target 95 tercapai 97,75;
  - d. Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target 2 BNN Kabupaten/Kota tercapai 2 BNN Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran BNN Provinsi Bengkulu beserta Jajarannya Tahun 2022 untuk mendukung program Dukungan Manajemen dan Program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) sebesar Rp. 12.915.095.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.757.510.362,- atau sebesar 98,78 %.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN SINGKAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan .....	4
D. Struktur Organisasi .....	6
E. Sistematika Penyajian .....	7
<b>BAB II   PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>8</b>
A. Perencanaan .....	8
B. Perjanjian Kinerja BNNP Bengkulu Tahun 2022.....	10
<b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA BNNP BENGKULU.....</b>	<b>16</b>
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022.....	16
B. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022.....	46
<b>BAB IV   PENUTUP .....</b>	<b>48</b>

## LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Tahun 2022

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mengintensifkan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai perwakilan di tingkat Provinsi (BNNP) dan Kabupaten/Kota (BNNK) sebagai Instansi Vertikal.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, BNNP mempunyai tugas melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam wilayah Provinsi dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberantasan dan Bidang Rehabilitasi. Melalui ketiga bidang tersebut BNNP bersinergi dengan seluruh elemen/komponen bangsa di Provinsi untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkotika.

Kegiatan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan kegiatan penyelenggaraan advokasi, fasilitas dan pembinaan keluarga, fasilitas dan pembinaan pemerintah desa, dan fasilitas pembinaan keluarga, serta Pemberdayaan Peran serta masyarakat dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Penyalahguna Narkotika.

Sedangkan kegiatan Pemberantasan yaitu melakukan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi, Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika, pelayanan publik kepada masyarakat dengan kegiatan TAT, pengawasan dan pengendalian produk dan pengawasan dan pengendalian masyarakat, Dan untuk kegiatan Rehabilitasi melakukan layanan rehabilitasi baik rawat inap maupun rawat jalan serta pascarehabilitasi.

Sementara itu untuk meningkatkan perhatian seluruh penyelenggara negara terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024. Melalui Inpres ini menjadi dasar hukum bagi seluruh penyelenggara negara untuk menyusun Rencana Aksi P4GN di lingkungan instansi masing-masing. Untuk hal tersebut, BNNP Bengkulu telah memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Filosofi penetapan Inpres tersebut adalah perlunya kebersamaan seluruh komponen masyarakat bangsa dan negara melakukan pencegahan pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan.

Dalam Inpres tersebut, BNN ditugaskan untuk menjadi penjuruguna mengkoordinir laporan realisasi Rencana Aksi dari seluruh Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk dilaporkan secara berkala ke Presiden.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2022, BNNP Bengkulu sebagai instansi vertikal di daerah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), wajib melaporkan Kinerja ke Presiden melalui Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tata cara penyusunan LKIP yang berpedoman dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

- Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  11. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP dan BNN Kab/Kota.

### **C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

#### **1. Kedudukan**

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah Instansi Vertikal untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN di wilayah Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, berada dan bertanggungjawab kepada Kepala BNN dipimpin oleh seorang Kepala.

#### **2. Tugas**

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- b. Mencegah dan memberantas serta memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- c. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, BNNP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan daerah di bidang pencegahan pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- b. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNNP.
- c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan dan Rehabilitasi.
- d. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNNP.
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- g. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- h. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropik dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- i. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan / atau pecandu

narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

- j. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- k. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNNP.
- l. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- m. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNNP.
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

#### **4. Kewenangan.**

Kewenangan BNNP secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNNP berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di wilayah Provinsi dan berkoordinasi dengan BNN dan Kepolisian di daerah.


#### **D. Struktur Organisasi.**

Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

---

1. Kepala BNNP.
2. Bagian Umum.
3. Bidang Pemberantasan dan Intelijen terdiri dari :
  - a. Kepala Seksi Intelijen;
  - b. Kepala Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.
4. Jabatan Fungsional
5. Jabatan Pelaksana

Adapun struktur organisasi pada BNNP Bengkulu adalah sebagai berikut :



## E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I    Pendahuluan.
- Bab II   Perencanaan Kinerja.
- Bab III  Akuntabilitas Kinerja.
- Bab IV  Penutup.
- Lampiran-Lampiran.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan**

Perencanaan merupakan salah satu proses manajemen dalam upaya melakukan perubahan atau perbaikan terhadap suatu keadaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses manajemen tersebut Badan/Instansi melakukan berbagai upaya seperti: analisis kebijakan dan rancangan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul dalam organisasi tersebut. BNNP sebagai Instansi Vertikal di daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan. Perencanaan strategis tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam bab ini diuraikan tentang Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Bengkulu tahun 2022.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu sebagai *focalpoint* dalam penanganan permasalahan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bengkulu memiliki visi, misi, tujuan dan arahan kebijakan BNNP Bengkulu sebagai berikut:

#### **1. Visi.**

“Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

## 2. Misi

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

- a. Memberantas peredaran gelap dan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara profesional.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkoba.
- c. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.

## 3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi maka ditetapkan tujuan yakni melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas.

## 4. Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, arah kebijakan dan strategi BNNP Bengkulu sama dengan arah kebijakan BNN adalah sebagai berikut:

- Arah kebijakan 1 dirumuskan untuk menekan masuknya narkoba ke Indonesia melalui titik masuk peredaran narkoba.
- Arah kebijakan 2 dirumuskan untuk meningkatkan daya dan hasil guna dari semua intervensi untuk terkendalinya peredaran gelap narkoba.
- Arah kebijakan 3 meliputi antara lain pengembangan metode pendidikan anti narkoba (disesuaikan dengan basis jenjang usia, keragaman *background* kelompok sasaran atau segmentasi kelompok sasaran), pengembangan sistem pencegahan penyalahgunaan berbasis masyarakat, inovasi

diseminasi informasi melalui media massa dan sosial, deteksi dini penyalahgunaan narkoba, penindakan penyalahgunaan narkoba, penguatan kapasitas tim asesment terpadu (TAT), penindakan penyalahgunaan narkoba, penyediaan saluran laporan tindakan penyalahgunaan, operasi rutin di LAPAS, pengembangan informasi penyalahguna.

- Arah kebijakan 4 mencakup perlindungan dan penyelamatan penyalahguna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi.
- Arah Kebijakan 5 memiliki cakupan dalam hal memperluas dan memperkuat hubungan dan kemitraan kelembagaan, mengembangkan dan memperkuat penyelenggaraan system hukum, dan menumbuh kembangkan tradisi riset dan inovasi dalam mendesain kebijakan P4GN.
- Arah kebijakan 6 memiliki cakupan antara lain peningkatan tata kelola dan regulasi, peningkatan pemanfaatan ICT, peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM Apartur Sipil Negara (ASN), peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, hingga yang paling makro yakni peningkatan pelayanan publik oleh kelembagaan BNN.

## **B. Perjanjian Kinerja BNNP Bengkulu Tahun 2022**

Perjanjian kinerja merupakan ikhtisar rencana kinerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun. Perjanjian kinerja adalah wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, perjanjian kinerja dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi. Adapun Perjanjian Kinerja BNNP Bengkulu Tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini :

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

**Unit/Instansi** :Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu  
**Tahun Anggaran** : 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	2	Kabupaten/ Kota
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	2	Kabupaten/ Kota
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	2	Kabupaten/ Kota
Meningkatnya upaya pemulihan Kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”	1	Kawasan

	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	2,5	
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	15	Orang
	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5	Orang
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	5	Lembaga
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	4	Unit
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Bengkulu	3,2	
Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan	0	
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang P-21	20	Berkas
	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	0	
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	
	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	

Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan precursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang P-21	0	
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88	
	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	2	Kabupaten/ Kota
Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95	
	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2	BNN Kabupaten/ Kota

Dari tabel tersebut diatas, BNN Provinsi Bengkulu mempunyai 11 (sebelas) target kinerja kegiatan yaitu :

1. Sasaran kegiatan meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan indicator kinerja jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi sebesar 2 Kabupaten/Kota.
2. Sasaran kegiatan meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan jumlah indikator kinerja jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi sebesar 2 Kabupaten/Kota.
3. Sasaran kegiatan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN dengan indicator kinerja jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi

berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi sebesar 2 Kabupaten/Kota.

4. Sasaran kegiatan meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan dengan indikator kinerja yaitu :
  - a. Jumlah Kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada” sebesar 1 kawasan.
  - b. Nilai keterpulihan Kawasan rawan yang diintervensi sebesar 2,5
5. Sasaran kegiatan meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi dengan indikator kinerja yaitu :
  - a. Jumlah petugas penyelenggaralayanan IBM yang terlatih sebanyak 15 orang
  - b. Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis sebanyak 5 orang.
6. Sasaran kegiatan meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika dengan indikator kinerja yaitu:
  - a. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi sebesar 5 lembaga
  - b. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi sebesar 4 unit.
7. Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi dengan indikator kinerja indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Bengkulu sebesar 3,2.
8. Sasaran kegiatan meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya dengan indikator kinerja jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang P-21 sebanyak 20 Berkas.

9. Sasaran kegiatan meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba dengan indikator kinerja yaitu :
  - a. Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan sebanyak 100.
  - b. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba sebanyak 100.
10. Sasaran kegiatan meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien dengan indikator kinerja yaitu :
  - a. Nilai kinerja anggaran sebesar 88.
  - b. Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan nilai kinerja anggaran mencapai target sebesar 2 BNN Kabupaten/Kota.
11. Sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur dengan indikator kinerja yaitu:
  - a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Bengkulu sebesar 95.
  - b. Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target sebesar 2 BNN Kabupaten/Kota.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA BNNP BENGKULU**

**A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022**

Penetapan Kinerja BNNP Bengkulu tahun 2022 menetapkan 11 (sebelas) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja sebanyak 17 (tujuh belas) indikator.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 11 (sebelas) sasaran strategis tahun 2022, serta penjelasan hasil capaian 17 (tujuh belas) indikator kinerja sebagai berikut:

SasaranKegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	2	2	100
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	2	2	100
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	2	2	100
Meningkatnya upaya pemulihan Kawasan atau wilayah rawan narkoba secara	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi	1	1	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
berkelanjutan	“Waspada”			
	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	2,5	3,05	122
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	15	16	106,6
	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5	8	160
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	5	6	120
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	4	4	100
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2	3,760	117,5
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	20	22	110

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100	100	100
	Nilai Tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88	81,82	92,98
	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	2	0	0
Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95	97,75	102,89
	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2	2	100

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Provinsi Bengkulu selama kurun waktu tahun 2022, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun 2022. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi, tabel maupun grafik. Capaian kinerja tahun 2022 merupakan

arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Bengkulu tahun 2022.

Untuk mengetahui lebih jauh capaian kinerja BNN Provinsi Tahun 2022, dilakukan pengukuran capaian kinerja melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Berikut uraian capaian kinerja BNN Provinsi Bengkulu Tahun 2022.

<b>1.</b>	<b>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba</b>
-----------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi	2 Kabupaten/Kota	2	100

Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi Bengkulu yaitu dengan indeks minimal 51,00.

Tehnik pengukuran indeks ketahanan diri remaja dengan pengisian kuesioner dektari untuk di isi oleh remaja usia 12 s.d 21


tahun (SMP sederajat, SMA sederajat dan perguruan tinggi/universitas) lalu di kompulir oleh BNN RI untuk diketahui hasilnya . Adapun hasil dari aplikasi dektari yaitu:

1. BNN Provinsi Bengkulu, dengan daerah yang diintervensi yaitu kelurahan sumber jaya dengan indeks 53,96 dengan kategori sangat tinggi.
2. BNN Kota Bengkulu dengan indeks 52,53 dengan kategori tinggi.
3. BNN Kabupaten Bengkulu Selatan dengan indeks 53,69 dengan kategori sangat tinggi.

Sedangkan akumulasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di wilayah Provinsi Bengkulu untuk Tahun 2022 adalah 53,39 dengan kategori Tinggi.

Indikator kinerja kegiatan Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi Bengkulu untuk Tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi pada IKK ditahun 2021 mengalami penurunan.

Grafik 1.1 Indek Ketahanan Diri Remaja



## 2.

**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di Wilayah Provinsi	2 Kabupaten /Kota	2	100

Definisi dari indeks ketahanan keluarga anti narkoba adalah suatu metode pengukuran perbandingan dari 3 (tiga) komponen dimensi ketahanan keluarga yaitu sistem keyakinan (*beliefs system*), proses organisasi (*organizational process*) dan proses komunikasi (*communication/problem solving processes*).


Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi Bengkulu yaitu dengan indeks minimal 78,67.

Tehnik pengukuran indeks ketahanan keluarga dengan menyebarkan kuesioner untuk di isi oleh keluarga yang sudah di lakukan intervensi/pelatihan ketahanan keluarga anti narkoba lalu di input ke dalam aplikasi dektara selanjutnya dikompulir oleh BNN RI untuk diketahui hasilnya. Adapun hasil dari aplikasi dektara yaitu :

1. BNN Provinsi Bengkulu, dengan indeks 74,375 dengan kategori rendah.
2. BNN Kota Bengkulu dengan indeks 84,732 dengan kategori tinggi.
3. BNN Kabupaten Bengkulu Selatan dengan indeks 95,179 dengan kategori sangat tinggi.

Sedangkan akumulasi Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di wilayah Provinsi Bengkulu untuk Tahun 2022 adalah 84,762 dengan kategori Tinggi. Hal ini bila dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2021 mengalami kenaikan.

Grafik 2.1 Indeks Ketahanan Keluarga



### 3.

**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	2 Kabupaten /Kota	2	100


Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi Bengkulu dilakukan dengan pengukuran kuisisioner IKP yang didalam kuisisioner tersebut tercantum 6 Indikator dan dilakukan kepada instansi pemerintah, swasta, masyarakat serta lingkungan pendidik yaitu:

1. Aspek manusia (tokoh dan penggiat yang mendukung P4GN)
2. Aspek metode (cara melakukan kegiatan/ penyuluhan/ sosialisasi dan pelatihan/tes urine)
3. Aspek anggaran (Dana Swadaya dan atau sponsorship dan atau bantuan pemerintah untuk kegiatan P4GN)
4. Aspek Sistem (regulasi/aturan/norma/kebijakan)
5. Aspek Sarana Prasarana, Alat pendukung, dan media promosi untuk kegiatan P4GN.
6. Aspek kegiatan.

Indeks kemandirian partisipasi berkategori mandiri dengan indeks 3,47. Dari hasil pengukuran kuisisioner IKP tersebut didapat hasil BNNP Bengkulu 3,72 (sangat mandiri), BNNK Kota Bengkulu 3,36 (sangat mandiri), dan BNNK Bengkulu Selatan: 3,34 (sangat mandiri). Sehingga dari hasil tersebut didapat hasil 2 kabupaten/kota dengan kategori sangat mandiri yaitu kota Bengkulu dan kabupaten Bengkulu Selatan.

Untuk nilai indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan tahun 2021 untuk BNNP Bengkulu mengalami kenaikan sedangkan BNNkabupaten/Kota mengalami penurunan.

Grafik 3.1 Indeks Kemandirian Partisipasi



## 4.

**Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Kawasan Rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi Waspada”	1 Kawasan	1	100

Kawasan Rawan di wilayah Provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi Waspada” adalah *wilayah yang diidentifikasi* dari masyarakat dengan adanya budaya madat Narkoba, pasar

Narkoba, bukti-bukti terjadi peredaran Narkoba dari hasil operasi aparat penegak hukum seperti : TKP atau lokus, modus dan jalur edar Narkoba dan tindak kejahatan Narkoba di kawasan tersebut, baik di perkotaan, perdesaan, jalur sungai, pesisir dan kawasan perbatasan. *Wilayah Rawan yang diidentifikasi* dengan Lokus Desa/Kelurahan (berdasarkan Buku Juknis Keterpulihan Kawasan Rawan Narkoba 2019). *Indikator Kerawanan Narkoba adalah Alat ukur untuk melihat* tingkat atau derajat kerawanan Narkoba di suatu wilayah dengan 8 Indikator Pokok dan 5 Indikator Pendukung diantaranya :

- 8 Indikator Karakteristik Pokok yaitu :
  1. Kasus kejahatan Narkoba
  2. Angka Kriminalitas/aksi kekerasan
  3. Bandar Pengedar Narkoba
  4. Kegiatan Produksi Narkoba
  5. Angka Pengguna Narkoba
  6. Barang Bukti Narkoba
  7. Entry Point Narkoba
  8. Kurir Narkoba
- Indikator Karakteristik Pendukung yaitu
  1. Banyak lokasi hiburan
  2. Tempat kost dan hunian dgn *Privacy* tinggi
  3. Tingginya Angka Kemiskinan
  4. Ketiadaan Sarana Publik
  5. Rendahnya Interaksi Sosial Masyarakat

Daerah kawasan yang dilakukan pemberdayaan alternatif ditahun 2022 sesuai dengan surat kepala Badan Narkotika Nasional Nomor B/1836/V/DE/PM.01/2019/BNN tanggal 27 Mei 2019 adalah Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota bengkulu dikarenakan daerah ini termasuk dalam penunjukan daerah kawasan rawan dan rentan narkoba. Sedangkan ditahun

2021 Daerah kawasan yang dilakukan pemberdayaan alternatif adalah Kelurahan Sawah Lebar kota Bengkulu.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,5	3,05	122

Nilai keterpulihan kawasan rawan yang diintervensi oleh BNN Provinsi Bengkulu ditahun 2022 berdasarkan pengukuran kuisisioner IKKR yaitu 3,05 dengan kategori keterpulihan “Siaga”, dengan status pulih.

Untuk nilai indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan tahun 2021 hasil yang dicapai sama dengan tahun 2022.

## 5. **Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kapasitas tenaga teknis rehabilitasi**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	15 Orang	16 Orang	106,67

Definisi dari Petugas Penyelenggara Layanan IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) yang terlatih adalah Upaya intervensi berkelanjutan terhadap penyalahguna narkoba yang di selenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat melalui


agen pemulihan sesuai dengan kearifan lokal maka diperlukan petugas rehabilitasi yang terlatih. Adapun metode pengukuran petugas layanan IBM yang terlatih yaitu dengan jumlah petugas IBM yang hadir dan menyelesaikan Bimtek IBM di Wilayah Provinsi Bengkulu. Adapun petugas Layanan IBM yang terlatih terdiri dari :

1. BNN Provinsi Bengkulu sebanyak 6 orang petugas.
2. BNN Kota Bengkulu sebanyak 5 orang petugas.
3. BNN Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 5 orang petugas

Sehingga pencapaian petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih di tahun 2022 sebanyak 16 orang petugas untuk seluruh IBM yang ada di BNNP, BNNKota maupun BNNKab yang ada di Provinsi Bengkulu.

Untuk nilai indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan.

Grafik 5.1 Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih




No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah Petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang	8 Orang	160

Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan standar dalam pelayanan rehabilitasi, meningkatkan kompetensi dan keahlian konselor adiksi serta memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pelayanan rehabilitasi. Pengukuran IKK ini dilakukan berdasarkan Hasil Kelulusan Uji Kompetensi Konselor Adiksi yang diterbitkan LSP BNN RI. Adapun pencapaian jumlah petugas rehabilitasi yang telah lulus mengikuti Sertifikasi Kompetensi Teknis di tahun 2022 sebanyak 8 orang peserta dari 15 orang peserta yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi petugas Rehabilitasi yang terdiri dari BNNP Bengkulu, BNNK Bengkulu, BNNKab Bengkulu Selatan, Dwin Foundation Curup, Karunia Insani Curup, yayasan pesona serta Petugas Komponen Masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu.

Untuk nilai indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan.

Grafik 5.2. Jumlah Petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis



**6. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi	5 Lembaga	6 Lembaga	

Definisi dari lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi adalah Suatu acuan yang memuat berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, penyalahguna narkoba dan korban penyalahguna narkoba, khususnya yang berada dalam lingkungan Badan Narkotika Nasional dan yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional untuk menjamin terlaksananya proses layanan rehabilitasi yang berkualitas. Pengukuran pada IKK ini yaitu dengan cara melakukan pengisian kuisioner pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lembaga di BNNP Bengkulu.

Adapun Lembaga yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di wilayah provinsi Bengkulu Tahun 2022 dengan kategori A atau B yaitu :

1. Klinik Pratama BNNP Bengkulu kategori A
2. Klinik BNNK Bengkulu Selatan kategori B
3. Klinik Raflesia Care BNNK Bengkulu kategori A
4. Yayasan Kipas kategori B
5. Yayasan Karunia Insani Curup/ Kabupaten Rejang Lebong kategori B
6. Yayasan Dwin Foundation Curup/ Kabupaten Rejang Lebong kategori A

Adapun hasil pengukuran SPM Lembaga dengan Nilai SPM Ditahun 2021 Kategori A dan B yaitu:

1. RSJ Soeprpto Bengkulu kategori A
2. Yayasan Pesona kategori A
3. Klinik BNNP Bengkulu kategori B
4. Puskesmas Kampung Bali kategori B
5. Klinik BNNK Bengkulu Selatan kategori B
6. Yayasan Kipas kategori B

Untuk nilai indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan tahun 2021 hasilnya sama dengan ditahun 2022.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	4 Unit	4 Unit	100

Definisi dari jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat adalah daerah atau kawasan tempat terselenggaranya layanan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat yang merupakan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam rehabilitasi berbasis masyarakat. Metode menentukan unit IBM Berdasarkan SK IBM BNN RI dan Kelurahan Masing-masing IBM. Dari SK tersebut didapat 4 unit IBM di tahun 2022 yaitu :

1. BNNP Bengkulu: Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dan Ds. Sri Kuncoro Kab Benteng.
2. BNN Kota Bengkulu: Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu .
3. BNN Kabupaten Bengkulu Selatan: Ds. Simpang Pino Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sedangkan di tahun 2021

1. Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu
2. Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu, Bengkulu
3. Ds Lubuk Ladung, Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.

Untuk nilai indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat kenaikan jumlah IBM di tahun 2022.

## **7. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika di Klinik Rehabilitasi**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi	3,2	3,760	117,5

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi BNNP Bengkulu adalah suatu keadaan menyangkut keinginan, harapan dan kebutuhan layanan rehabilitasi, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu.

BNNP Bengkulu dan jajarannya telah melaksanakan survey Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi di tahun 2022 dan hasil yang didapat adalah:

1. BNN Provinsi Bengkulu
  - Rawat Jalan : 3,553 (skala 1-4) atau 88,83 (skala 1-100) kategori sangat baik (A)
  - Rawat Inap : 3,67 (skala 1-4) atau 91,75 (skala 1-100) kategori sangat baik (A)
2. BNN Kab Bengkulu Selatan : 3,563 (skala 1-4) atau 89,063 (skala 1-100) kategori sangat baik (A)

3. BNN Kota Bengkulu : 3,964 (skala 1-4) atau 99,11 (skala 1-100) kategori sangat baik (A)


Berdasarkan hasil tersebut setelah dihitung kembali didapat hasil perhitungan IKM wilayah Bengkulu (Nilai gabungan BNNP & BNNK) untuk layanan Rawat Jalan tahun 2022 sebesar 3,760 (skala 1-4) atau sebesar 94,0 (skala 1-100) dari target sebesar 3,2 dan masuk dalam kategori A (Sangat Baik).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan rawat jalan tahun 2022 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2021. Yang semula hanya di angka 3,002 (Kategori C) menjadi 3,760 (Kategori A), hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan dari 9 unsur yang dinilai dalam pelaksanaan survey ini. Bahkan pada penilaian IKM semester 1, Layanan Rawat Jalan Wilayah Bengkulu memperoleh nilai IKM tertinggi Nasional.

Untuk layanan rawat inap di BNNP Bengkulu baru dilakukan pengukuran IKM pada tahun ini. Dengan nilai 3,67 (skala 1-4) atau 91,75 (skala 1-100) kategori sangat baik (A).

Untuk nilai indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan.

Grafik 7.1 Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi



## 8.

### Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan lahan tanaman terlarang lainnya

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang P-21	20 Berkas	22	110

Indikator ini merupakan pengungkapan berkas perkara dan penangkapan pelaku tindak pidana narkotika yang berasal dari jaringan sindikat peredaran gelap narkotika jenis alami/ tanaman dan sintetis maupun semisintetis, serta pemusnahan ladang tanaman terlarang yang berhasil diungkap.

Adapun pengukuran indikator ini menggunakan jumlah berkas perkara tindak pidana yang diungkap dan terselesaikan atau P-21. Ditahun 2022 ada 1 jaringan yang menjadi target dari BNNP Bengkulu yaitu Jaringan Idris. Untuk Jumlah berkas tindak pidana peredaran gelap narkoba yang terungkap dan terselesaikan di tahun 2022 baik yang berasal dari jaringan tersebut ataupun dari jaringan lainnya terdapat sebanyak 22 berkas yang P21. Dengan demikian capaian target BNNP Bengkulu pada berkas perkara tindak pidana peredaran gelap narkoba yang terungkap di tahun 2022 adalah 110%. Rincian pencapaian adalah sebagai berikut :


1. BNN Provinsi Bengkulu : 18 berkas P21, ada 2 berkas P21 berasal dari LKN di tahun 2021 dan 1 berkas proses sidik.
2. BNN Kabupaten Bengkulu Selatan: ditahun 2021 tidak mempunyai target P21 dikarenakan tidak ada Penyidik di BNN Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. BNN Kota Bengkulu : 4 berkas P21

Pencapaian 22 berkas perkara di Tahun 2022 dari BNN Provinsi Bengkulu beserta jajaran BNNK didukung dengan :

1. Telah diterapkannya penyelidikan berbasis teknologi informasi untuk pengungkapan kasus tindak pidana narkoba.
2. Banyaknya informasi dari masyarakat sehingga mempermudah personel dalam melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba.

Jumlah Berkas Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba Yang P-21 dibandingkan tahun 2021 mengalami penurunan.

Grafik 8.1 Perbandingan Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yang P21



## 9.

### Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100

Tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempegaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan meliputi: tidak adanya tahanan yang kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.

Adapun metode pengukurannya dengan mendata kejadian tahanan yang kabur, kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan kejadian hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas di lingkungan rumah tahanan BNNP.

Maka perhitungan indikator kinerjanya adalah:

a = jumlah tahanan yang kabur

b = jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian

c = jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas

Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan berada pada range 1 s.d 100

Maka :

$$\text{Indikator kinerja} = \left[ \frac{\text{Jumlah seluruh tahanan} - (a+b+c)}{\text{Jumlah seluruh tahanan}} \right]$$

Selama tahun 2022 tahanan berjumlah 24 orang dengan rincian :


1. Tahanan BNNP Bengkulu berjumlah 20 orang dan semua berjenis kelamin Laki-laki dititipkan di Rutan Mapolda Bengkulu.
2. Tahanan BNN Kota Bengkulu berjumlah 4 orang, 3 jenis kelamin laki-laki dan 1 perempuan dalam keadaan sehat dan dititipkan di Rutan Mapolda Bengkulu.
3. Tahanan BNN Kabupaten Bengkulu Selatan tidak ada karena tidak ada target di tahun 2022.

Kondisi tahanan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, sampai dengan diserahkan terimakan kejaksa penuntut umum (tahap II).

$$\begin{aligned} \text{Indikator kinerja} &= \left\{ \frac{24-0}{24} \right\} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Jadi capaian target Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan pada tahun 2022 tercapai 100

Grafik 9.1 Perbandingan Jumlah Tahanan Berdasarkan Jenis Kelamin



No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non- narkotika	100	100	100

Tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti dan non-narkotika.

Adapun pengukurannya dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkotika dan non-narkotika pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahkan untuk tahap penuntutan (tahap II)

Maka perhitungan indikator kinerjanya adalah:  
Satuan pengukuran adalah per BA penitipan dan BA pengeluaran.

Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka diperoleh nilai a = 1 jika terdapat perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka a = 0

a1 = untuk barang bukti 1

a2 = untuk barang bukti 2, dst.

Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan berada pada range 1 s.d 100

Maka :

$$\text{Indikator kinerja} = \left[ \frac{a_1+a_2+a_3+\dots+a_y}{y} \right] \times 100\%$$

Dengan y = jumlah BA (penitipan), dan asumsi: jumlah BA penitipan= jumlah BA pengeluaran

Barang Bukti yang diserahkan terimakan dari penyidik ke wastahiti sebelumnya sudah dilakukan penimbangan di pegadaian dan telah disisihkan untuk uji laboratorium di Balai POM. Wastahiti menerima barang bukti narkoba sudah dalam hitungan berat bersih (tersegel) dan siap untuk dimusnahkan. Barang bukti narkoba yang belum dimusnahkan disimpan dalam brankas penyimpanan barang bukti.


Adapun pengukurannya dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkoba dan non-narkoba pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahkan terimakan untuk tahap penuntutan (tahap II)

$$\text{Indikator Kinerja} = \left[ \frac{865,13+3160,39+74,79}{4100,31} \right] \times 100\%$$

= 100%

Barang bukti non-narkotika ditempatkan di tempat yang telah disiapkan dan dilakukan perawatan semaksimal mungkin untuk meminimalisir kerusakan barang bukti sampai dengan dilakukan serah terima tahap II ke JPU.

Grafik 9.2 Perbandingan Barang Bukti Narkotika



<b>10.</b>	<b>Sasaran Kegiatan :</b>
	<b>Meningkatnya Proses</b>
	<b>Manajemen Kinerja Secara</b>
	<b>Efektif dan Efisien</b>

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Kinerja Anggaran	88	81,82	92,98

Capaian nilai kinerja anggaran BNN diperoleh dari beberapa aspek diantaranya Aspek implemtasi terdiri dari beberapa kategori antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, capaian keluaran dan efisiensi. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran satker dengan pagu anggaran satker. Pengukuran konsistensi dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara realisasi anggaran satker dan rencana penarikan dana bulanan satker dengan jumlah bulan.


Pengukuran pencapaian keluaran dilakukan dengan membandingkan rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi indikator kinerja keluaran dengan target indicator kinerja keluaran. Sedangkan pengukuran tingkat efisiensi dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume dengan pagu anggaran per volume keluaran.

Capaian nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Bengkulu di tahun 2022 sesuai pada hasil [smart.kemenkeu.go.id](http://smart.kemenkeu.go.id) yang diambil pada tanggal 15 Januari 2023 sebesar 81,82. Berdasarkan hasil tersebut BNNP Bengkulu tidak mencapai target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan nilai efisiensi yang kecil yang diakibatkan dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume dengan pagu anggaran per volume keluaran tidak sesuai. Selain itu juga ada dua (2) capaian rincian output (CRO) yang tidak tercapai yaitu Layanan SKHPN target 160 orang tercapai 123 orang

dan Layanan Pemeriksaan Psikotes Tipe-A target 5 Orang, realisasinya 0 (nol) Orang.

Hasil pencapaian nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Bengkulu di tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan.

Grafik 10.1 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran



No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai Target	2 Kabupaten/Kota	0	

Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu dengan nilai kinerja anggaran mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan hasil [smart.kemenkeu.go.id](http://smart.kemenkeu.go.id) adalah 0 (nol) atau tidak ada yang mencapai target. Dimana terget BNN

Kabupaten Bengkulu Selatan 87 sedangkan realisasi 85,2 dan BNN Kota Bengkulu dengan target 87 sedangkan realisasi 85,02.

Untuk nilai indikator kinerja ini tidak bila dibandingkan dengan tahun 2021 hasilnya sama dengan di tahun 2022

<b>11.</b>	<b>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur</b>
------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95	97,75	102,89


Capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh 13 indikator penilaian yang dilakukan oleh kemenkeu pada [smart.kemenkeu.go.id](http://smart.kemenkeu.go.id) diantaranya dispensasi SPM, Pengembalian UP, Ketepatan Data Kontrak, Kesalahan SPM, Retur SPM, kesesuaian Rencana Penarikan Hal 3 DIPA dengan Realisasi Anggaran, jumlah revisi dipa, kemajuan tagihan, Rekon LPJ tepat waktu, Realisasi, Renkas, adanya Pagu Minus, dan Konfirmasi Capaian Output.

Berdasarkan poin-poin penilaian tersebut BNN Provinsi Bengkulu memperoleh hasil penilaian sebesar 97,75 dari target 95 atau sebesar 102,89 persen. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan. Sehingga

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.

Untuk nilai indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan.

Grafik 11.1 Perbandingan Nilai IKPA



No	Indikator Kinerja Kegiatan	Targ et	Realisasi	%
2.	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2 Kabupaten /Kota	2	100

Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu dengan nilai IKPA mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan hasil [smart.kemenkeu.go.id](http://smart.kemenkeu.go.id) adalah 2 (dua) atau semua BNNK mencapai target. Dimana terget BNN Kabupaten Bengkulu Selatan 95 sedangkan realisasi 98,86 dan BNN Kota Bengkulu dengan target 95 sedangkan realisasi 98,09.

Untuk nilai indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan tahun 2021 hasilnya sama dengan di tahun 2022.

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2022

Tahun 2022 dilingkup wilayah BNN Provinsi Bengkulu mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 12.915.095.000,- (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	4.259.006.000	4.221.399.741	99,12	37.606.259	0,88
2.	Belanja Barang	8.346.089.000	8.226.710.621	98,57	119.378.379	1,43
3.	Belanja Modal	310.000.000	309.400.000	99,81	600.000	0,19
<b>Jumlah</b>		<b>12.915.095.000</b>	<b>12.757.510.362</b>	<b>98,78</b>	<b>157.584.638</b>	<b>1,22</b>

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung 2 program yaitu:

### 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BNN, dengan Pagu sebesar Rp. 9.461.703.000,-

Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 9.373.336.632,- (99,07). Tidak terserapnya seluruh anggaran untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya BNN tidak mengurangi capaian kinerja, target sasaran sudah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Penyebab tidak terserapnya anggaran disebabkan adanya anggaran belanja pegawai yang tidak terserap sepenuhnya dan adanya kegiatan langganan daya dan jasa, dan pengeluaran kegiatan dilakukan seefisien mungkin.

**Diagram 1 Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya**



**2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dengan Pagu sebesar Rp. 3.392.072.000,-**

Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 3.328.583.730,- (98,13%). Tidak terserapnya seluruh anggaran untuk Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, karena adanya sisa-sisa anggaran dari kegiatan fullboard yang tidak terserap sepenuhnya.

**Diagram 2. Realisasi Anggaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)**



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2022, merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNP Bengkulu sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu telah berhasil merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024.

Capaian ini merupakan realisasi kinerja dari Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan serta Bagian Umum yang berpengaruh terhadap capaian keberhasilan tugas BNN Provinsi Bengkulu dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks di Bidang P4GN. Secara kualitas capaian kinerja BNN Provinsi Bengkulu tahun 2022 sudah lebih baik. Hal ini didukung oleh upaya dan kerjasama dari seluruh personil dalam meningkatkan mutu pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) prekursor dan bahan adiktif lainnya. Selain itu BNN Provinsi Bengkulu juga melakukan monitoring dan evaluasi program P4GN guna mendapatkan masukan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh BNN Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2022 bagi masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan. Capaian kinerja BNN Provinsi Bengkulu tahun 2022, telah dilakukan dengan upaya yang optimal dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat guna mensukseskan program P4GN di daerah.



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BENGKULU  
TAHUN 2022**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : SUPRATMAN, SH**

**Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI BENGKULU**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Dr. PETRUS R. GOLOSE**

**Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 07 Maret 2022

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN PROVINSI  
BENGKULU**

Pihak Kedua,

**KEPALA**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**Dr. PETRUS R. GOLOSE**

**SUPRATMAN, SH**

15. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Rp.100.000.000  
Keprotokolan

Pihak Kedua,

**KEPALA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**



**Dr. PETRUS R. GOLOSE**

Bogor, 07 Maret 2022

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN PROVINSI  
BENGKULU**



**SUPRATMAN, SH**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BENGKULU**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,5 Indeks
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	15 Orang
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	5 Lembaga
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	4 Unit
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 Indeks

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	20 Berkas Perkara
12	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks
14	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88 Indeks
15	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	2 Kabupaten/Kota
16	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks
17	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2 Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.231.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.319.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.647.860.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp.105.200.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.247.963.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.846.979.000
7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.74.050.000
8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.50.000.000
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba	Rp.1.000.000.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.192.845.000
11. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.4.639.011.000
12. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.87.452.000
13. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.118.726.000
14. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.5.168.475.000